

## **PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH PADA ARISAN WAHYUNI SHOP DI DESA MENTIBAR KECAMATAN PALOH**

**Yasnil Candra**

Alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama  
Islam Muhammad Syafiuddin Sambas

**Munadi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

**Hatoli**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Correspondence author email: [yasnil.candra@gmail.com](mailto:yasnil.candra@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Wahyuni's Arisan shop is one of the many online social gathering accounts on social media, especially Facebook. The arisan organizes an online arisan with a regular declining system every period and has been running for several years. This descending system of online arisan is different from the general arisan, which in practice does not meet face-to-face. This study aims to find out how the practice of online arisan descends on the Wahyuni Shop arisan in Mentibar Village, Paloh District and how the maslahah review of the online arisan practice with a declining system in the perspective of maslahah at the Wahyuni Shop arisan in Mentibar Village, Paloh District. This type of research is a field research, and to ensure the validity of the data, this research uses primary and secondary data with interview and documentation data collection methods. After the data is collected, then data analysis is carried out using a descriptive analysis approach with a qualitative approach. The results showed that the practice of online social gathering in the Wahyuni shop decreased system using a declining system and numbering instead of lottery, this arisan practice was indicated to be not in accordance with Islamic law. In which there is a system that is different from the social gathering in general, namely the contribution of each member is different (Example: 2,400,000, 2,350,000, decreasing and so on until the last number), besides that there is also an admin fee charged to each member at one time. gathering group. After the admin fee, the arisan admin is also required to get the first turn to get dues from each member of the one group, but after being able to not participate in paying the

dues from the beginning until the end of the arisan period in one group. This practice raises doubts about its halalness, besides that there is also usury, gharar and dzalim in these practices because arisan itself uses the Qardh concept in its principles, usury here is because of taking advantage of the existence of principled arisan practices such as Qardh, gharar due to unclear bailout funds, while the dzalim contributions are different. The conclusion that Wahyuni shop's arisan brings a lot of benefits, but that benefit is contrary to texts or arguments, therefore the practice of arisan at Wahyuni shop includes *maslahah mulghah*, which even though in the above arisan there are many benefits or benefits, but there are several implementations of the above arisan which is not in accordance with the *syara'* and does not meet the *maslahah* requirements recommended by Islamic law and does not meet the *maslahah* criteria desired by the *shari'a* because it is contrary to the texts or arguments.

**Keywords:** Descending Arisan, *Maslahah*, Wahyuni Shop Arisan.

### ABSTRAK

Arisan Wahyuni *shop* merupakan salah satu dari beberapa banyak akun arisan *online* yang ada di media sosial khususnya *Facebook*. Arisan tersebut menyelenggarakan arisan *online* sistem menurun rutin setiap periode dan telah berjalan beberapa tahun. Arisan *online* sistem menurun ini berbeda dengan arisan pada umumnya, yang mana pada praktiknya tidak bertatap muka secara langsung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh dan bagaimana tinjauan *maslahah* tentang praktik arisan *Online* dengan sistem menurun dalam perspektif *maslahah* pada arisan Wahyuni *Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kebenaran data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *shop* menggunakan sistem menurun dan penomoran bukan undian, praktik arisan ini terindikasi tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang mana didalamnya terdapat sistem yang berbeda dari arisan pada umumnya yakni iuran tiap anggotanya berbeda-beda (Contoh:

2.400.000, 2.350.000, menurun begitu seterusnya sampai nomor terakhir), selain itu juga adanya biaya admin yang dikenakan pada setiap anggota pada satu kloter arisan. Setelah adanya biaya admin, admin arisan pun diharuskan mendapat giliran pertama yang memperoleh iuran dari tiap anggota satu kloter tersebut, namun setelah dapat tidak ikut membayar iuran dari awal sampai berakhirnya periode arisan dalam satu kloter. Praktik ini menimbulkan keraguan pada kehalalannya, selain itu juga adanya *riba*, *gharar* dan *dzalim* pada praktik tersebut karena arisan sendiri menggunakan konsep *Qardh* dalam prinsip nya, *riba* disini karena adanya pengambilan manfaat dari adanya praktik arisan yang berprinsip seperti *Qardh*, *gharar* karena ketidakjelasan dana talangan, sedangkan *dzalim* iuran yang berbeda-beda. Kesimpulan bahwa arisan Wahyuni *shop* sangat banyak mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu bertentangan dengan *nash* atau *dalil*, oleh karena itu praktik arisan pada Wahyuni *shop* termasuk *masalah mulghah*, yang mana meskipun didalam arisan diatas terdapat banyak kebaikan atau maanfaat, namun ada beberapa pelaksanaan arisan di atas yang tidak sesuai dengan syara' dan tidak memenuhi syarat-syarat *masalah* yang dianjurkan oleh syariat Islam dan belum memenuhi kriteria *masalah* yang diinginkan oleh syariat karena bertentangan dengan *nash* atau *dalil*.

**Kata Kunci** : Arisan Menurun, *Maslahah*, Arisan Wahyuni *Shop*.

## **PENDAHULUAN**

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama. (Erwandi Tarmizi, 2011).

Arisan juga merupakan bentuk utang piutang atau *qardh* yang menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.(Yazid Afandi, 2009). Sehingga arisan sering diidentikan sama dengan tolong menolong. Dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta kerjasama dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT berikut ini yang terjemahan: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

*menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S al-Maidah:2).*

Hadist Nabi Saw HR. al-Bukhari no. 2200 berikut ini:

اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemah: “Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya”. (HR. al-Bukhari no. 2200 ).

Arisan juga salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta, sarana untuk menyimpan uang dan sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dimulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan perabotan rumah tangga, arisan *handphone*, arisan bahan pokok bahkan arisan menurun. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam al-Quran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh. (Dewi, 2007).

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih muncul arisan berbagai arisan salah satunya yaitu arisan menurun, dimana arisan ini muncul di Indonesia sejak tahun 2016 yang di gagas oleh Ibu-ibu *Sosialita* di dunia maya atau media sosial seperti: *Facebook*, *Instagram* dan *Whatsapps Messenger*. (<https://arisanmenurun.words.com>).

Adapun munculnya arisan menurun di Desa Mentibar pertama kali di buat oleh ibu Wahyuni yang mana beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang telah lama berkecimpung di dunia arisan seperti arisan uang pada pengajian ibu-ibu, arisan *handphone* seluler dan arisan barang-barang rumah tangga.

Berkat pengalaman pada arisan-arisan sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2019 ibu Wahyuni membuat arisan yang dinamainya arisan Wahyuni *Shop* dan untuk mencari anggota ibu Wahyuni mempromosikan arisan tersebut di media sosial akun *facebook* pribadinya yang bernama Wahyuni di dalam postingan *facebook* ibu Wahyuni membuka 10 (sepuluh) nomor dengan nomor urut 1 (satu) yang telah dikunci untuk *owner* atau sering di

sebut nomor urut 1 (satu) sebagai dana talangan dan besaran yang di terima per nomor urut sebesar Rp. 20.000.000 yang diterima selama 40 hari sekali sebanyak 10 (sepuluh) putaran yang diundi sesuai dengan nomor urut dan biaya admin sebesar Rp.300.000. (Wawancara dengan Nia, 28 Desember 2019).

Adapun tabel arisan menurun yang data-data diambil dari ibu Wahyuni sebagai berikut:

Tabel 1.1  
 Data Penerimaan dan Pembayaran Arisan Wahyuni *Shop*

No Urut	Nama	Bayaran/ 40 Hari	Potongan Admin	Jumlah Arisan
1	Owner/ Admin	-	Rp.0-	Rp. 20.000.000
2	Rara	2.400.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
3	Nia	2.350.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
4	Siska	2.300.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
5	Marni	2.200.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
6	Dila	2.150.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
7	Desi	2.100.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
8	Atew	1.800.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
9	Aurel	1.700.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
10	Kiki	1.550.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000
11	Nita	1.450.000	Rp. 300.000	Rp. 19.700.000

Arisan menurun *booming* di Sambas khususnya di Desa Mentibar mulai sejak tahun 2018 hingga akhir tahun 2019. Arisan di Desa Mentibar memang sudah tidak asing lagi, jauh sebelum masuknya arisan menurun masyarakat Desa Mentibar sudah mengenal beberapa arisan seperti: arisan uang ibu-ibu pengajian, arisan uang bapak-bapak zikiran, arisan kelompok ibu tani, arisan kelompok bapak-bapak nelayan, arisan remaja-remaja pada remaja masjid, arisan perlengkapan rumah tangga serta arisan Ayam, Daging Sapi, Telur, Gula, atau sering disebut Arisan Persatuan. (Wawancara, 28 Desember 2019).

Pada arisan Wahyuni *shop* memberikan kemudahan-kemudahan diantaranya, kemudahan dalam hal modal, transaksi, penyimpanan uang, administrasi, buka usaha dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan itu dalam Islam disebut dengan *Maqoshid* Syariah (Moh. Mufid, 2018), yang mana *masalah* itu merupakan tujuan syariat Islam. Akan tetapi, pada sisi lain sistem

ini memiliki kejanggalan-kejanggalan seperti tidak bertemunya para peserta arisan, kemudian arisan tersebut menggunakan sistem menurun yang mana pembayarannya tidak sama antara sesama peserta. (Wawancara Ibu Nita, 28 Desember 2019). Lalu apakah masalah yang banyak tersebut bisa dibenarkan seiring terdapat kejanggalan-kejanggalan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan lapangan (deskriptif) dengan jenis penelitian (kualitatif), pemahaman masyarakat mengenai Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun dalam Perspektif *Maslahah* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh.

Penelitian ini mengambil kasus yang terjadi di Desa Mentibar dan Peneliti akan menetapkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan proses pengumpulan data dengan *informan*, agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif. Disamping itu, agar pengumpulan data berjalan lancar dan kehadiran peneliti diterima oleh informan, maka *setting* yang peneliti gunakan dimulai dari memperkenalkan diri peneliti kepada *informan*, selanjutnya itu baru menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. (Munadi, dkk, 2016).

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan masalah status hukum dari Arisan Menurun, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Data Primer, dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengelola dan seluruh anggota Arisan Menurun pada Arisan Wahyuni *Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh dan Data Sekunder, dalam hal ini data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari buku atau referensi yang relevan dengan pelaksanaan Arisan Menurun yang ditinjau dari Hukum Islam, antara lain: al-Quran, Hadis, kitab-kitab *Fiqh*, literatur-literatur lainnya yang mendukung. (Abdul Qawi Al-Mundziri, 2012).

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis menggunakan metode Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2014:330) Dalam penelitian ini metode *triangulasi* sebagai

pembandingan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **PEMBAHASAN**

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap - tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. (Abdul Qawi Al-Mundziri, 2012).

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan-menurun-online>)

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan. (<https://www.simulasikredit.com/apa-arisan-apa-arisan-itu-riba>).

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif

maupun konsumtif. Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan *qurban*. (Heri Sudarsono, 2003).

Awal berdirinya arisan Wahyuni *Shop* pada bulan Oktober Tahun 2019 yang dipelopori oleh ibu Wahyuni. Adapun profil singkat 1. Nama lengkap: Sri Wahyuni, 2. Alamat: Desa Mentibar adalah seorang ibu rumah tangga yang telah lama berkecimpung di dunia arisan, seperti: arisan uang pada pengajian ibu-ibu, arisan *handphone* seluler dan arisan barang-barang rumah tangga. Arisan Wahyuni *shop* terdiri dari 11 orang, yang terdiri dari 1 orang admin (ketua merangkap bendahara) dan 10 orang peserta (anggota) sebagai mana tabel struktur organisasi arisan Wahyuni *Shop* dibawah ini.

No Urut	Nama	Jabatan	Alamat
1	Wahyuni	Admin (Ketua Merangkap Bendahara)	Mentibar
2	Rara	Peserta (Anggota)	Sambas
3	Nia	Peserta (Anggota)	Tanah Hitam
4	Siska	Peserta (Anggota)	Sambas
5	Marni	Peserta (Anggota)	Tebas
6	Dila	Peserta (Anggota)	Mentibar
7	Desi Kartika	Peserta (Anggota)	Mentibar
8	Atew	Peserta (Anggota)	Sekura
9	Aurel	Peserta (Anggota)	Sekura
10	Kiki	Peserta (Anggota)	Tanah Hitam
11	Nita	Peserta (Anggota)	Tanah Hitam

Gambaran mengenai arisan Wahyuni *Shop* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh. admin membuka arisan melalui media sosial dan mempromosikannya melalui media sosial (melalui akun *facebook* pribadi yang bernama Wahyuni ), kemudian arisan tersebut dinamai Wahyuni *shop*. Hasil dari wawancara dengan ibu Wahyuni dapat disimpulkan bahwa arisan Wahyuni *Shop* merupakan arisan dengan bayaran yang tidak sama pada tiap anggotanya dengan jumlah penerimaan sebesar 20 juta selama 11 putaran yang dikeluarkan setiap 40 hari sekali dengan sistem menurun dibuat 11 nomor dan permainannya dilakukan dengan



cara penomoran (hal ini sudah ditentukan diawal sebelum dimulainya arisan).( Wawancara dengan ibu Wahyuni, 25 Desember 2019). Arisan baru dimulai ketika jumlah penomoran sudah terisi penuh dan tidak dilakukan secara pengundian, untuk penerimaan arisan pertama kali akan didapatkan oleh admin sekaligus sebagai nomor urut 1, namun admin tidak ikut serta dalam membayarnya melainkan hanya ikut mendapatkan (mendapatkannya diawal) dan mengontrol serta mengawasi saja. Aturan main biaya admin telah dipotong terlebih dahulu saat penerimaan arisan pada peserta yang mendapat giliran menerima arisan, biaya admin disini sebesar 300.000, dan biaya admin ini hanya membayar sekali saja. Hasil dari wawancara dengan ibu Nia dapat disimpulkan bahwa rincian pembayaran: urutan pertama atau admin tidak dibeban untuk membayar karna uang yang di terima admin/ owner sebagai dana talangan untuk anggota yang terlambat membayar sedangkan urutan kedua sebesar 2.400.000,00 ketiga 2.350.000,00 keempat 2.300.000,00 kelima 2.200.000,00 keenam 2.150.000,00 ketujuh 2.100.000,00 delapan 1.800.000,00 sembilan 1.700.000,00 sepuluh 1.550.000,00 kesebelas 1.450.000,00. (Nia, Wawancara, 28 Desember 2019).

Begitulah rincian dari urutan pembayaran arisan menurun, setiap urutan pembayarannya menurun dengan totalnya ialah 20 juta rupiah dan rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin sehingga mencapai nominal yang di ariskan, namun pembayaran tidak sama yakni menurun. Pada tabel arisan menurun Wahuni *shop* pada halaman 3 dapat dilihat untuk urutan kedua jumlah keseluruhan yang harus dibayar sebesar 26.400.000,00, urutan ketiga sebesar 25.850.000,00, urutan keempat sebesar 25.300.000,00 , urutan kelima sebesar 24.200.000,00, urutan keenam sebesar 23.650.000,00, urutan ketujuh sebesar 23.100.000,00, urutan kedelapan sebesar 19.800.000,00, urutan kesembilan sebesar 18.700.000,00 , urutan kesepuluh sebesar 17.050.000,00, urutan kesebelas sebesar 15.950.000,00 dari masing-masing jumlah penerimaan sebesar 19.700.000,00 sudah dipotong admin pada saat penerimaan. Adapaun sebagai syarat untuk mengikuti arisan pada Wahyuni *Shop*. Untuk setiap calon anggota arisan harus menyerahkan fotocopy E-KTP atau foto E-KTP dan fotocopy buku bank yang diambil dari kamera ponsel dikirim kepada owner menggunakan

chat facebook mesengger dan pemberitahuan terkait sudah masuk tempo pembayaran dan pengumuman urutan yang keluar sebagai penerima arisan disampaikan pada group whatsapp yang telah dibuat khusus untuk peserta arisan Wahyuni Shop dan sebagai forum diskusi. (Wawancara dengan Desi Kartika, 02 Februari 2020).

Bedasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arisan pada Wahyuni *Shop* yang terjadi di Desa Mentibar Kecamatan Paloh, menggunakan iuran menurun, dengan sistem penomoran yang ditetapkan diawal dan berjumlah 11 (sebelas) peserta, dengan jumlah arisan sebesar Rp. 20.000.000 setiap penerimaan di potong biaya admin sebesar Rp. 300.000 serta, setiap transaksi dilakukan secara *online*.

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dan mengundinya secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkannya. Berbeda dengan arisan pada umumnya yang diundi, arisan *online* menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uang. Baik itu arisan yang iuranya sama maupun yang sistem menurun. Sistem undian yang digantikan dengan sistem penomoran tersebut tidak masalah jika dilihat dari urgensinya yang mana sama-sama mendapatkan uang yang dikumpulkan dan juga lebih memudahkan peserta, karena mereka tahu kapan uang arisan tersebut mereka dapatkan, seperti halnya deposito pada lembaga keuangan dapat diambil sesuai kesepakatan yang telah dibuat diawal. Untuk lebih lanjut setelah pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai sistem maupun atauran dan tatacara mengenai arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *shop* yang mana terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat dianalisis untuk mengetahui kejelasan hukum dan bagaimana seharusnya agar dapat sesuai dengan aturan arisan dalam Islam menurut perspektif *Maslahah*. Adapun kelebihan pada arisan *online* sistem menurun Wahyuni *shop* berikut paparan analisisnya:

### **1. Mudah dalam Transaksi**

Dalam syariat Islam praktik muamalah harusnya disertai dengan kemudahan-kemudahan didalamnya salah satunya dalam hal ini yaitu, kemudahan dalam transaksi. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

Terjemah: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S al-Baqarah:185).

Ayat selanjutnya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

Terjemah: “...Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...” (Q.S al-Hajj:78).

Menurut pendapat Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin arisan adalah bentuk hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang dan setiap peserta harus mendapatkan kemudahan dalam transaksi, serta manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang meminjam uang dan kadang orang meminjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian. (Moh. Mufid, 2018).

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni shop yang terjadi di Desa Mentibar Kecamatan Paloh terdapat kemudahan-kemudahan dalam hal transaksi seperti: persyaratan untuk menjadi peserta arisan Wahyuni Shop cukup mudah, hanya melampirkan fotocopy E-KTP dan buku rekening bank, pembayaran serta penyerahan arisan pada peserta arisan dapat melalui transfer bank tanpa harus bertemu.

## **2. Mudah dalam Mendapatkan Sumber Modal**

Dalam arisan terdapat saling tolong menolong antara peserta satu dengan peserta lainnya salah satunya dalam hal mendapatkan modal yang mana hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu *ta'awun*. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang terjemahnya adalah:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S al-Maidah: 2).

Menurut pendapat Oni Sahrani (Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan dan akan sangat baik jika arisan diikuti untuk saling membantu memenuhi kebutuhan

primer dan sekunder para anggota arisan, seperti kebutuhan dalam mendapatkan modal, dan kebutuhan lainnya yang halal dan prioritas. (<https://republika.co.id/berita/konsultasi-syariah-fikih-arisan>).

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* pelaksanaan arisan terjadi di Desa Mentibar memiliki rasa saling bekerja sama serta membantu dalam hal membutuhkan modal yang mana setiap peserta arisan mengumpulkan uang sebesar yang telah disepakati kemudian uang itu diserahkan kepada peserta yang berhak menerimanya. Dalam hal ini peserta yang nomor urutnya sebagai penerima arisan mendapat manfaat salah satunya dapat kemudahan dalam mendapatkan modal.

### **3. Sistem Penomoran yang Telah Disepakati di Awal (Kerelaan)**

Setiap *akad* atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan (*an taradhin*). Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sebagaimana pada firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa ayat 29 yang terjemahnya adalah:

Terjemah: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S an Nisa’ :29).

Menurut pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh *fiqh* Yordania asal Suriah) menyatakan dalam pandangan syarak, suatu *akad* merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. (Abdul Azis Muhammad Azzam , 2010).

Menurut hemat peneliti yang berkaitan arisan Wahyuni *shop* dalam menentukan peserta yang keluar sebagai penerima arisan Wahyuni *shop* tidak menggunakan pengundian seperti halnya arisan pada umumnya, pada arisan Wahyuni *shop* dilakukan dengan sistem penomoran yang mana antara peserta dapat memilih nomor urut sesuai kebutuhan dan arisan akan dimulai setelah penomoran arisan terisi penuh serta telah

disepakati antara sesama peserta yang mengikuti arisan Wahyuni *Shop*. Dengan demikian pelaksanaan pada arisan Wahyuni *shop* telah memenuhi prinsip muamalah yaitu prinsip *ʿan taradin* (kerelaan) telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

#### **4. Sebagai Wadah Silaturahmi**

Dalam arisan terdapat beberapa orang untuk mendapatkan manfaat dari arisan yang di ikuti. selain itu, arisan juga dijadikan sebagai tempat silaturahmi yang mana silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam. sebagaimana pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 36:

Terjemah:

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S an Nisa’:36).*

Menurut pendapat al-Qurtubi berkata: Silaturahmi ada dua umum dan khusus. Yang umum adalah silaturahmi secara agama. Wajib silaturahmi dengan saling sayang, saling menasihati, besikap adil, melaksanakan hak yang wajib dan sunnah. Silaturahmi yang khusus adalah menambah nafkah pada kerabat, menghormati mereka, dan saling melupakan keburukan. (Abdullah Wahab Khallaf, 2002).

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* meskipun dalam arisan tersebut tidak ada pertemuan seperti arisan pada umumnya. Dalam arisan Wahyuni *shop* terdapat forum diskusi melalui *group whatsapp mesengger*, antara sesama peserta arisan maupun admin dapat saling berkomunikasi dan menyapa satu sama lain. Dengan demikian silaturahmi antara peserta arisan tetap terjaga.

#### **5. Sebagai Penyimpanan Uang (Tabungan)**

Arisan dianggap salah satu cara untuk menabung jika kita merasa kesulitan untuk bisa menabung, mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi. Dalam arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban

untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan. Sebagaimana Hadist Nabi SAW berikut ini:

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً

Terjemah: “Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun”. (HR Bukhari no 2904 dan Muslim no 1757).

Menurut Syaikh Abdullah alu Bassam ketika menyebutkan kandungan hadits di atas mengatakan, “Bolehnya menyimpan bahan makanan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tawakkal kepada Allah karena Nabi yang merupakan manusia paling hebat dalam masalah tawakkal saja menyimpan bahan makanan untuk persediaan kebutuhan keluarganya”. (H.M.Hasbi Umar).

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* ada beberapa peserta yang ikut pada arisan Wahyuni *shop* menjadikan arisan sebagai tempat menyimpan uang, dan setiap peserta mengetahui jumlah tabungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, peserta arisan dapat melakukan perencanaan keuangan sederhana, kapan tabungan itu dibutuhkan sesuai dengan keperluan peserta arisan tersebut.

## 6. Sebagai Tempat Promosi Membuka Jaringan Bisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk kita berbisnis. Misalnya saja, jika kita seorang penjual bisa melakukan penjualan produk atau demo kepada peserta arisan. Atau bisa juga digunakan untuk membuka jaringan bisnis tertentu yang mana kegiatan ini sejalan dengan sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Taubah ayat 105 yang terjemahnya adalah:

*“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S at-Taubah:105).*

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* tidak hanya berfokus dalam mengumpulkan dana kemudian diserahkan kepada peserta yang berhak menerimanya, terlepas dari itu didalam arisan Wahyuni *shop* juga sebagai wadah untuk mengembangkan bisnis atau sebagai tempat mencari relasi untuk membuat suatu bisnis, melihat dari hasil wawancara peneliti pada peserta arisan yang mana rata-rata peserta yang ikut pada arisan Wahyuni *shop* adalah pembisnis *online*.

Adapun kekurangan pada arisan *online* sistem menurun pada Wahyuni *shop* berikut pemaparan analisisnya:

### **1. Tidak bertemunya antara peserta (Gharar)**

Arisan merupakan praktik yang tidak dilarang dalam Islam. Sistem arisan yang berlaku di masyarakat harus sesuai syariat salah satunya harus terhindar dari unsur *gharar* yang mana praktek yang mengandung unsur *gharar* tidak sesuai dengan prinsip muamalah. (Achmad Hijri Lidinillah , 2015).

Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW berikut ini :  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغُرَّرِ

Terjemah: "Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli *gharar*". (HR. Muslim, Hadits no. 2783).

Menurut Imam al-Qarafi, *gharar* merupakan unsur *akad* yang dilarang dalam syariat Islam. *Gharar* adalah suatu *akad* yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek *akad* terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. (Karim, 2004).

Menurut hemat peneliti pada arisan Wahyuni *shop* yang mana terdapat ketidakjelasan pada dana talangan yang diterima oleh admin pada putaran pertama, pada *akad* disepakati sebagai dana talangan, namun setelah arisan berakhir dana tersebut hanya digunakan oleh admin. Hal ini tidak ada kejelasan *akad* pada arisan tersebut. selain itu, dalam pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* berbeda dengan arisan pada umumnya yang mana pada arisan Wahyuni *shop* tidak ada pertemuan antara sesama peserta karena pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* dilaksanakan menggunakan media sosial.

Transaksi semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak memenuhi prinsip dalam muamalah.

## **2. Jumlah penerimaan dan pembayaran tidak sama (Zhalim)**

Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu kegiatan muamalah salah satunya arisan. Allah mengutus para rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

Terjemah: *“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S al-Hadid: 25).*

Ayat lainnya sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

Terjemah: *“berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya.” (Q.S al-Ghafir:18).*

Menurut pendapat Syaikh Ibnu Baaz, diantara bentuk muamalah yang diharamkan salah satunya yang mengandung unsur kezaliman seperti, penipuan dan berlaku tidak adil. Zhalim terhadap hak orang tertentu maupun terhadap hak orang banyak. (Erwandi Tarmizi, 2011).

Menurut pendapat Syaikh Shalih al-Fauzan, arisan pada hakikatnya adalah *akad* pinjaman dimana anggota pertama menerima uang yang terkumpul dari pinjaman anggota-anggota lain yang belum menerima. Dalam *akad* pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota lainnya bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah *riba*.( Erwandi Tarmizi, 2011).

Menurut hemat peneliti pada pelaksanaan arisan Wahyuni *shop* yang terjadi di Desa Mentibar Kecamatan Paloh terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Diantaranya jumlah pembayaran yang tidak sama antara peserta, yang mana didalam arisan Wahyuni *shop*



terdapat untung rugi. Peserta nomor urut awal akan mendapatkan kerugian karena membayar iuran lebih besar dibanding peserta nomor urut akhir dalam hal ini tidak ada kesamaan dalam segi pembayaran dan transaksi ini tidak berlaku unsur keadilan dan lebih mengarah pada unsur *zhalim* terhadap peserta nomor urut awal. Selain itu, peserta nomor urut akhir mendapatkan penerimaan lebih tinggi dari yang harus dibayarkan, dengan ini peserta nomor urut akhir mendapatkan kelebihan atau untung dari arisan tersebut, yang mana menurut pendapat Syaikh Shalih al-Fauzan arisan yang penerimaannya tidak sama atau mendatangkan manfaat atau kelebihan pada pihak tertentu termasuk *riba*. (Erwandi Tarmizi, 2011).

Menurut hemat peneliti pelaksanaan praktik arisan Wahyuni *shop* memiliki banyak manfaat dari aspek *masalahah* karena dalam pelaksanaannya banyak sekali terdapat kemaslahatan yang didapat bagi para peserta arisan. Namun terlepas dari banyaknya kemaslahatan pada arisan Wahyuni *shop* terdapat juga sisi buruk dalam pelaksanaan arisan tersebut. Sedangkan *masalahah* baru akan tercapai jika telah terpenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria *masalahah*. Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria *masalahah* sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqosid a-Syari'ah, dalil-dalil kulli'*. Seandainya tidak ada *dalil* tertentu yang mengakuinya, maka *masalahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *masalahah*. (Moh. Mufid, 2018).
- b) *Maslahah* itu harus hakikat bukan dugaan, *Ahlul hilli wal aqli* dan mereka mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *masalahah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. (Rachmat Syafe'I, 2007). Maka *masalahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan seperti *dalil masalahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.

- c) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak harus untuk orang tertentu dan tidak husus untuk beberapa orang didalam jumlah sedikit. *Maslahah* itu sejalan dengan tujuan-tujuan hukum yang dituju oleh *syar'i*, *masalahah* tersebut harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh *syar'i*, seandainya tidak ada *dalil* tertentu yang mengakuinya, maka *masalahah* tersebut tidak sejalan dengan yang ditunjukkan oleh Islam. (Said Agil Husin Al-Munawar , 2014).
- d) *Maslahah* itu bukan *masalahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah. (Said Agil Husin Al-Munawar , 2014).

Bedasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat pada sudut pandang manusia *masalahah* yang terdapat pada arisan Wahyuni *shop* sangat banyak mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu bertentangan dengan *nash* atau *dalil*, oleh karena itu praktik arisan pada Wahyuni *shop* termasuk *masalahah mulghah*, yang mana miskin pun didalam arisan diatas terdapat banyak kebaikan atau maanfaat, namun ada beberapa pelaksanaan arisan di atas yang tidak sesuai dengan *syara'* dan tidak memenuhi syarat-syarat *masalahah* yang dianjurkan oleh syariat Islam dan belum memenuhi kriteria *masalahah* yang diinginkan oleh syariat karena bertentangan dengan *nash* atau *dalil*.

## **PENUTUP**

Praktik arisan *online* sistem menurun pada arisan Wahyuni *shop* kurang lebih sama arisan pada umumnya, dimana arisan *online* ini para peserta akan mendapatkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati setiap perserta mendapat pembayaran dan jumlah penerimaan yang berbeda, nomor urut awal akan membayar lebih besar dari jumlah yang diterima dan nomor urut akhir akan mendapatkan penerimaan lebih besar dari jumlah yang harus dibayarkan.

Praktik Arisan *Online* Sistem Menurun pada Wahyuni *shop* menurut Perspektif *Maslahah* di Desa Mentibar Kecamatan Paloh memiliki banyak kebaikan diantaranya seperti: mudah dalam transaksi, mudah dalam mendapatkan modal, sistem penomoran

yang telah disepakati di awal, sebagai wadah silaturahmi, sebagai tempat menyimpan uang, dan sebagai tempat promosi dalam membuka jaringan bisnis. Selain itu, pada arisan Wahyuni *shop* juga terdapat keburukan diantaranya seperti: tidak bertemunya antara peserta, dan jumlah penerimaan dan pembayaran tidak sama. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arisan Wahyuni *shop* sangat banyak mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu bertentangan dengan *nash* atau *dalil*, oleh karena itu praktik arisan pada Wahyuni *shop* termasuk *masalah mulghah*, yang mana meskipun didalam arisan diatas terdapat banyak kebaikan atau manfaat, namun ada beberapa pelaksanaan arisan di atas yang tidak sesuai dengan *syara'* dan tidak memenuhi syarat-syarat *masalah* yang dianjurkan oleh syariat Islam dan belum memenuhi kriteria *masalah* yang diinginkan oleh syariat karena bertentangan dengan *nash* atau *dalil*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hijri Lidinillah. (2015). PRAKTIK GHARAR PADA HUBUNGAN BISNIS. *Jestt*, 2(2).
- Ahmad Tanzeh, (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras Komplek Polri.
- Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah Muhammad Fuad Abd al-Baqi', *Sahih Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M).
- Anderson Dwi Wahono, 2018, *Tinjauan hukum Islam mengenai Arisan menurun online*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro.
- Dilihat dari Kitab al-Buyuu': al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu' Penulis Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*, Terj, Ruslan Nurhadi, Lc, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cet 1 Muharram, 2016.
- Efa Rodiah Nur. (2015). RIBA DAN GARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN. *Al-'Adalah*. 12(3).
- Friska Muthi Wulandari. (2015). JUAL BELI ONLINE YANG AMAN DAN SYAR'I. *Az Zarka'*. 7(2)
- Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni salma Barlinti, (2007). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Hatoli, 2017, *Aplikasi Dalil Maslahah terhadap Problematika Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jamil. (2019). ARISAN MBANGUN" PERSPEKTIF POLA KEGOTONGROYONGAN. *Ekonomi: Jurnal Kajian Syari'ah*. 18(2).
- Karim, (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moelong, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

- Mayang Rosana, 2019, *Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif al-Maslahah al-Mursalah*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mokhammad Rohma Rozikin. (2018). HUKUM ARISAN DALAM ISLAM," *Nizham*: Universitas Briwijaya Malang, Vol. 6(2).
- Munadi, dkk, (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, Pontianak, IAIN Pontianak Press.
- Nasroen Harun, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Grafindo Persada Pratama.
- Rozalinda, (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Said Agil Husin al-Munawar, (2014). *Membangun Metodologi Ushul fiqh*, Jakarta, PT. Ciputat Press.
- Said Agil Husin Al-Munawar, (2014). *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Ciputat Press.
- Srining Astutik, 2018, *Jual Beli Arisan dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Yazid Afandi, (2009). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka.
- Zuhaili, Wahbah, (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie
- Wawancara dengan ibu Wahyuni (*owner arisan online sistem menurun via handphone cellular dalam chat facebook messenger*), tanggal 25 Desember 2019, 10.30 wib.
- Wawancara bersama Ibu Nita (*anggota arisan Wahyuni shop*), ditempat usahanya, tanggal 28 Desember 2019, jam 11.00 Wib.
- Wawancara bersama Desi Kartika (*anggota arisan Wahyuni shop*) ditempat kediamannya, tanggal 2 Februari jam 15.45 Wib.
- Wawancara bersama Ibu Nia (*anggota arisan Wahyuni shop*) ditempat kediamannya tanggal 28 Desember 2019 jam 14.30 Wib.
- <https://arisanonlinemenurun.wordpress.com/>, diakses tanggal 20 Desember 2019, jam 02.45 wib.
- <https://www.simulasikredit.com/apa-arisan-apa-arisan-itu-riba>
- <https://republika.co.id/berita/konsultasi-syariah-fikih-arisan>